



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Pemohon Cerai Talak** antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana (S1) Ekonomi, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, S.H., Nina Mawaddah S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda W17-A1/189/HK-05/X/2014 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Diploma 3, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 11 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 042/42/I/2005 tanggal 27 Januari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua pemohon di jalan Xxxx kota samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman orang tua pemohon di jalan Xxxx kota samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman orang tua pemohon di jalan xxxkota samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - a. Anak Ke-I lahir di Samarinda 6 Nopember 2005
 - b. Anak Ke-II lahir di Samarinda 9 Nopember 2008
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013 ini ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah yang lalu, seperti permasalahan renopasi rumah yang tidak ada ujungnya sehingga permasalahan yang lain terikut ikut juga. Selain itu juga Termohon kalau sudah emosi dan marah selalu melampiaskan kemarahan tersebut ke sesuatu barang.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon, namun termohon selalu melakukan hal yang sama saat ada pertengkaran.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 yang akibatnya Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antar pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah.

8. Bahwa atas sikap tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Alyah Salam, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis pada tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di jalan Xxxx Kota Samarinda selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian pindah ke kediaman milik orang tua Pemohon yang ada di jalan Xxxx Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan Xxxx Kota Samarinda selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon baik-baik saja, walaupun ada pertengkaran kecil karena komunikasi kurang terjalin dengan baik sebab Pemohon lebih banyak tinggal di Balikpapan (tempat bekerja Pemohon) jadi Pemohon hanya bisa pulang 1 kali dalam seminggu, sementara Termohon tinggal bersama anak-anak di Samarinda;
4. Bahwa, benar Termohon selalu mempertanyakan masalah pembiayaan renovasi rumah karena dana renovasi tersebut hasil dari penjualan perhiasan, barang-barang milik Pemohon dan Termohon dan Termohon juga meminjam ke dana simpan pinjam ibu-ibu rumah tangga/dasa wisma, dimana saya harus mempertanggung jawabkan dana pinjaman tersebut kepada mereka;
5. Bahwa, sebagai seorang istri Termohon sudah melakukan kewajiban dan mengikuti nasehat-nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret Termohon dan Pemohon jalan bersama untuk melihat tanah yang berada di Sambutan, tetapi di saat perjalanan pulang terjadi kecelakaan dan kaki kiri Termohon patah, sedangkan Pemohon hanya mengalami benturan ringan sehingga dirawat di rumah sakit, kaki Termohon di operasi, setelah keluar rumah sakit, Pemohon tinggal kembali di Balikpapan, sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di tempat mertua selama 1,5 bulan. Kemudian Termohon pulang ke rumah kediamannya bersama anak-anak dan meminta kepada Pemohon agar sesekali kami ikut ke Balikpapan. Pada tanggal 17 Mei 2014 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali tentang rencana ke Balikpapan, tetapi Pemohon menyikapi dengan berteriak dengan sangat hebat dan mengatakan tidak bisa membawa Termohon ke Balikpapan karena keadaan kaki Termohon yang akan membebani Pemohon walaupun Pemohon sebelumnya telah menjanjikannya. Setelah kejadian malam itu Termohon memutuskan dan meminta ibu Termohon merawat dikarenakan Pemohon tidak memperdulikan keadaan Termohon dan hal ini telah disetujui Pemohon. Selama Termohon tinggal di tempat ibu Termohon, Pemohon tidak pernah melakukan kewajibannya untuk merawat, menjaga dan melindungi Termohon beserta anak-anak, sehingga semuanya ditanggung Termohon sendiri termasuk urusan anak-anak;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, prinsipnya Termohon tidak menghendaki perceraian, tetapi apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut gugat balik sebagai berikut:
 - a. Biaya pengobatan dan operasi serta pemulihan pasca operasi yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi sampai sembuh kembali;
 - b. Biaya hidup selama masih dalam masa pemulihan;
 - c. Meminta pertanggung jawabannya secara tertulis agar bisa dipergunakan sewaktu-waktu apabila Tergugat Rekonvensi melanggar janjinya kelak di kemudian hari;
 - d. Masalah tanggung jawab anak jangan diserahkan hanya kepada Penggugat Rekonvensi tetapi permasalahan anak diurus/dilakukan bersama-sama;
 - e. Membiayai Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, mut'ah dan hadanah untuk masa depan anak-anak;
 - f. Menuntut ketenteraman hidup setelah perkara ini selesai dan tetap menjaga hubungan baik dengan Penggugat Rekonvensi, anak-anak dan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 08 Oktober 2014 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2014 dan termuat kembali secara sempurna dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 23 September 2014 kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 3, 4 dan 6 justru mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus diantara Pemohon dan Termohon, maka gugatan cerai Pemohon telah memenuhi syarat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Pemohon siap untuk memberikan sesuai kemampuan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon saat ini masih membayar angsuran mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana mobil tersebut digunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sehari-harinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bertanggung jawab atas biaya Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana setiap bulannya masih mengirimkan uang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-sehari anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Pada prinsipnya tetap pada jawaban tanggal 17 September 2014 kecuali diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Pada prinsipnya tetap pada gugatan Rekonvensi tanggal 23 September 2014, tetapi dengan menambahkan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta mut'ah senilai harga mobil yang Penggugat Rekonvensi pakai saat ini karena pembelian mobil ini dilakukan bersama-sama;
2. Meminta nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp 50.000.000,-, karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dalam kondisi seperti ini dari bulan Juni dan memilih tinggal di tempat orang tuanya, sementara Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dibiarkan sendirian di rumah dan masih berjuang atas kesembuhan kaki yang dokter belum bisa memastikan kapan Penggugat Rekonvensi bisa berjalan dengan normal;
3. Meminta hadlanah dan jaminan kesehatan apabila sewaktu-waktu anak-anak sakit mengingat suami di tempat ia bekerja mendapatkan jaminan kesehatan untuk keluarga dengan jaminan asuransi (bukan mengeluarkan dana pribadi);
4. Meminta harta gono gini kepada Pemohon yaitu berupa:
 - Motor mio gt atas nama Penggugat Rekonvensi;
 - Dana pencairan prudential yang direncanakan 10 tahun lalu dan jatuh tempo tahun 2015 atas nama Pemohon yang bertanggung adalah anak yang bernama Anak Ke-I;
 - Tanah di Sambutan;
 - Uang pembelian mobil ford escape yang masih terhutang oleh om Tergugat Rekonvensi kepada kami sebesar Rp 40.000.000,-;
 - Meminta mobil yang digunakan Penggugat Rekonvensi sekarang untuk aktivitas Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
 - Meminta uang ganti rugi atas segala bentuk renovasi yang sudah dikerjakan di dua rumah, Jalan Xxxx dan Jalan Xxxx dimana renovasi ini dilakukan atas dasar nantinya salah satu rumah tersebut menjadi milik kami atau anak-anak;
 - Masalah anak-anak diurus bersama-sama;

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 12 Nopember 2014 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil jawaban Termohon tertanggal 23 September 2014 dan dalil Duplik Termohon tanggal 13 Oktober 2014 tidak memenuhi unsur syarat formil **PETITUM** (permintaan tentang apa yang diputus) sehingga patutlah jika gugatan rekonsensi Termohon yang memuat dalam Jawaban dan Duplik dianggap tidak sah;
2. Bahwa Pemohon menginginkan agar permasalahan harta bersama sebagaimana Termohon minta dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja karena tidak ada sedikitpun niat untuk menguasai harta bersama tersebut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada gugatan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2014 dan termuat kembali secara sempurna dalam re-replik ini;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil duplik Termohon tanggal 15 Oktober 2014, kecuali yang diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa dalil duplik Termohon pada poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah hal yang wajar patut dikesampingkan, karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering mengatakan bahwa Termohon tidak bahagia hidup berumah tangga bersama Pemohon, bahkan Termohon selalu menantang Pemohon untuk bercerai, namun Pemohon berusaha menahan untuk tidak bercerai;
4. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon pada poin 3 di atas, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon;

Dalam Rekonsensi

1. Dalam duplik Termohon pada poin 4 dan 5 yang meminta uang mut'ah senilai harga mobil yang saat ini digunakan oleh Termohon dan meminta nafkah iddah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menurut Pemohon sangatlah berlebihan, karena penghasilan per bulan Pemohon bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), dan setiap bulannya Pemohon harus membayar angsuran mobil yang saat ini digunakan oleh Termohon untuk mobilitasnya sehari-hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, dan selain itu Pemohon juga harus membayar dana pendidikan Prudential atas nama Pemohon dan yang bertanggung adalah anak Pemohon Anak Ke-I yang besarnya tiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pemohon sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan atau Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 3 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan re-replik tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/I/2005 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjung, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (bukti P-1);
2. Fotokopi Slip gaji Xxxx dari bulan Juli 2014-Agustus 2014 (bukti TR-1);
3. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri atas nama Xxxx priode 01 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 (bukti TR-2);
4. Rekening Koran Bank Niaga atas nama Xxxx priode 01 April 2014 s/d 30 Mei 2014 (bukti TR-3).

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung dan Termohon menantu;
 - b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah saksi Jalan Xxxx selama 3 tahun dan terakhir tinggal di Jalan XxxxSamarinda selama 6 tahun;
 - c. Bahwa dalam pernikahan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 yang lalu;



- e. Bahwa saksi seringkali mendengar dan menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah kediaman saksi yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon meminta pertanggungjawaban dari Pemohon akibat kecelakaan yang diderita Termohon saat berboncengan dengan kendaraan roda dua bersama Pemohon. Termohon menginginkan agar Pemohon merawat dan melayani Termohon dan ingin ikut Pemohon di Balikpapan tempat Pemohon bekerja, namun Pemohon menolak dan menyuruh Termohon tetap di Samarinda dengan alasan Termohon masih sakit dan masih perlu perawatan, namun Termohon bersikeras dengan pendiriannya dan nekat menyusul Pemohon ke Balikpapan pada malam hari dengan mengendarai mobil;
- e. Bahwa penyebab lainnya terjadi pertengkaran karena Termohon sering mengungkit-ungkit biaya renovasi rumah kediaman saksi yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena kakak ipar Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;



- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena mereka sering terlibat pertengkaran dan saksi mengetahuinya baru bulan Mei 2014;
- d. Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar saat mereka berada di rumah orang tua Pemohon;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab secara jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Rekam Medik atas nama Xxxx (Termohon) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda tanggal 7 April 2014 yang telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti T-1/PR-1;

B. Saksi:

1. **Saksi Ke I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XxxxKecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal baik dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah anak kandung, sedangkan Pemohon adalah menantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Xxxx dan terakhir mereka tinggal di Jalan xxxx Samarinda selama 6 tahun;
- c. Bahwa selama pernikahan mereka telah mempunyai anak 2 orang dan sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- d. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa pada mulanya saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon, tetapi selain itu saksi pernah mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut terutama pasca kecelakaan tunggal yang menimpa Termohon akibat dibonceng Pemohon;
- f. Bahwa penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak menyetujui keinginan Termohon untuk ikut tinggal di Balikpapan, setelah 2 bulan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Samarinda agar Pemohon dapat bertanggung jawab secara langsung dengan pengobatan dan terapi Termohon.
- g. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2014 saksi mengetahui pertengkaran tersebut setelah Termohon keluar dari rumah sakit;
- h. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, dan yang keluar rumah adalah Termohon;
- i. Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- j. Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- k. Bahwa Pemohon tetap memberi nafkah wajibnya kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000 s/d Rp 3.000.000,- setiap bulannya, sedangkan biaya perawatan selama Termohon di rumah sakit ditanggung oleh pihak asuransi tempat bekerja Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa selama anak berada dalam pemeliharaan Termohon, kedua anak tersebut berkembang dengan baik;
2. **Saksi Ke II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena tetangga dan teman dekat sejak 6 tahun yang lalu, sedangkan Pemohon yang bernama Xxxx adalah suami Termohon;
 - b. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut sekarang dipelihara Termohon;
 - c. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena mereka berdua sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan Termohon pada bulan April 2014 setelah Termohon keluar dari rumah sakit;
 - e. Menurut informasi Termohon penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Pemohon menginginkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Samarinda, sedangkan Pemohon tinggal di tempat kost di Balikpapan, tetapi Termohon bersikeras ingin ikut bersama Pemohon, sedangkan Pemohon menolak sehingga terjadi keributan;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah setelah terjadi kecelakaan;
 - g. Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;
 - h. Bahwa pihak keluarga telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon atas kemauannya sendiri;
- j. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- k. Bahwa selama berpisah anak dalam pemeliharaan Termohon dan anak tersebut sehat dan berkembang dengan baik baik fisik maupun mental;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2014 tetap pada permohonan, replik dan re-replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah hal yang berat, dimana masalah yang sebenarnya adalah keberatan Pemohon untuk tinggal bersama-sama di Balikpapan dan tidak ingin terbebani dengan keadaan juga kondisi Termohon saat ini dengan alasan akan dapat mengganggu aktivitas pekerjaan Pemohon. Kondisi yang Termohon alami saat ini ada peran Pemohon di dalamnya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dihadapan Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Kunjang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/42/I/2005 tanggal 27 Januari 2004, namun sejak Januari 2013 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah yang lalu seperti renovasi rumah yang tidak ada ujungnya, sehingga permasalahan yang lain terkait-terkait, juga kalau Termohon sudah emosi dan marah selalu melampiaskan kemarahan tersebut ke sesuatu barang sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian kedua belah pihak diupayakan mediasi melalui Hakim Mediator, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 39 ayat(1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya sebagian telah mengakui, dan sebagian membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalil yang dibantah Termohon sebagai berikut:

- Tidak benar dari bulan Januari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang benar percekcoakan dan pertengkaran adalah hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan biasa yang kemudian rukun kembali seperti menjalani liburan tahun baru bersama-sama;

- Masalah renovasi bukanlah hal yang sangat berat, karena Pemohon dan Termohon bisa mengatasi dengan menjual kendaraan dan perhiasan yang dimiliki;
- Termohon masih bisa melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan selalu berusaha mengikuti dan menjalani nasehat-nasehat suami;
- Bahwa Termohon hanya bertanya kepada Pemohon kapan bisa membawa Termohon ke Balikpapan agar bisa merawat dan melindungi Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 dan 2 orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat T, serta dua orang saksi yang bernama **Saksi Ke I** dan **Saksi Ke II**;

Menimbang, bahwa bukti T adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang rekam medik atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang biaya pengobatan yang dikeluarkan selama Xxxx dirawat di rumah sakit Haji Darjad, dan tidak dibantah oleh pihak lawan, tetapi tidak relevan dengan hal yang dibuktikan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Termohon, telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Pemohon bahkan telah menguatkan dalil-dalil konvensi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan re-replik dan dihubungkan dengan bukti P-1, bukti T, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Januari 2004 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di jalan DI Panjaitan dan kumpul terakhir di kediaman orang tua Pemohon di jalan Xxxx;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar telah terjadi perbedaan, menurut saksi Pemohon penyebabnya karena Termohon mengungkit-ungkit masalah renovasi rumah, sedangkan menurut saksi Termohon karena Termohon ingin ikut tinggal bersama Pemohon di Balikpapan tetapi Pemohon menolak;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah rumah sejak Juli 2014 sampai dengan sekarang lamanya 4 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Januari 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan karena masalah renovasi rumah dan tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti dalam hal ini Termohon Konvensi tidak bersedia untuk diceraikan, namun Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya memberi peluang bagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَمَسْكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.**

Artinya: " Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Dan janganlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudahan,
karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam kitab

Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين**

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah
sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun
kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan
berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga Pemohon
Konvensi dan saksi keluarga Termohon Konvensi telah tidak sanggup lagi
merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim
berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , karenanya
permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi
telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Biaya pengobatan dan operasi 2 serta pemulihan pasca operasi yang dijanjikan Tergugat Rekonvensi sampai sembuh kembali;
2. Biaya hidup selama masih dalam masa pemulihan;
3. Meminta pertanggungjawabannya secara tertulis agar bisa dipergunakan sewaktu-waktu apabila Tergugat Rekonvensi melanggar janjinya kelak di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masalah tanggung jawab anak jangan diserahkan hanya kepada Penggugat Rekonvensi tetapi permasalahan anak diurus dilakukan bersama-sama;
5. Membiayai Penggugat Rekonvensi selama masa iddah Rp 50.000.000,-, mut'ah senilai harga mobil yang dipakai Penggugat Rekonvensi karena pembelian mobil dilakukan bersama, dan hadanah juga jaminan kesehatan untuk keluarga dengan jaminan asuransi (bukan mengeluarkan uang pribadi) untuk masa depan anak-anak;
6. Meminta harta gono gini kepada Pemohon yaitu berupa:
 - motor mio gt atas nama Penggugat Rekonvensi;
 - dana pencairan prudential yang direncanakan 10 tahun lalu dan jatuh tempo tahun 2015 atas nama Pemohon yang bertanggung adalah anak yang bernama Anak Ke-I;
 - Tanah di Sambutan;
 - uang pembelian mobil ford escape yang masih terhutang oleh om Tergugat Rekonvensi kepada kami sebesar Rp 40.000.000,-;
 - meminta mobil yang digunakan Penggugat Rekonvensi sekarang untuk aktivitas Penggugat Rekonvensi dan anak-anak;
 - meminta uang ganti rugi atas segala bentuk renovasi yang sudah dikerjakan di dua rumah, Jalan Xxxx dan Jalan Xxxx dimana renovasi ini dilakukan atas dasar nantinya salah satu rumah tersebut menjadi milik kami atau anak-anak;
 - Menuntut ketenteraman hidup setelah perkara ini selesai dan tetap menjaga hubungan baik dengan Penggugat Rekonvensi, anak-anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sangat berlebihan, tetapi mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut Pemohon siap untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon saat ini masih membayar angsuran mobil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana mobil tersebut digunakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sehari-harinya;
 3. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih bertanggung jawab atas biaya Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak, yang mana setiap bulannya masih mengirimkan uang Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 5. Masalah harta bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan, karena Tergugat Rekonvensi tidak ada niat untuk menguasainya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi rekam medik yang dikeluarkan oleh rumah sakit H. Darjad bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan selama Penggugat Rekonvensi dirawat dan dioperasi di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi biaya-biaya tersebut telah dibayar oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan lagi untuk diajukan dalam perkara ini sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, pemeliharaan anak dan biaya Penggugat Rekonvensi di rumah sakit, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR.1, TR.2 dan TR.3;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi Slip Gaji Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perincian gaji Pemohon bulan Juli dan Agustus 2014, yaitu sebesar Rp 9.993,883 (pendapatan/gaji kotor) dengan potongan Rp 4.176,175 sehingga gaji bersih yang diterima sebesar Rp 5.817,708 dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.2 dan TR.3 (Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang rincian transaksi Pemohon baik penerimaan maupun penarikan uang tabungan, dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonsvansi tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsvansi, bukti TR.1, TR.2 dan TR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi dikarunia 2 orang anak yang bernama Anak Ke-I umur 9 tahun dan Anak Ke-II umur 6 tahun;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berpisah anak dipelihara oleh Penggugat Rekonsvansi (ibunya) dan selama dalam pemeliharaan tersebut anak tersebut sehat dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental;
3. Bahwa Tergugat Rekonsvansi telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan Rp 9.993,883,- dengan potongan Rp 4.176.175,- sehingga gaji bersih yang diterima Rp 5.817.708,-;
4. Dari gaji yang diterima tersebut Tergugat Rekonsvansi masih mengeluarkan biaya anak-anak Rp 2.500.000,- hingga Rp 3.000.000,-, biaya angsuran mobil yang dipakai Penggugat Rekonsvansi saat ini Rp 2.500.000,-, pembayaran iuran di prudential untuk anak Ibnu Dafi Rp 250.000,-;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi mempunyai beberapa harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai dua orang anak yang belum mumaiyiz yang dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi (ibunya);
2. Dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi kedua anak tersebut sehat dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah anak tersebut diberi nafkah sekitar Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,-;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai harta tetapi tidak disebutkan secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam re-replik bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam jawaban dan duplik tidak ada petitum sehingga dianggap tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat rekonvensi tidak ada petitum, tetapi karena yang mengajukan tersebut adalah masyarakat umum atau bukan ahli hukum, maka majelis memahaminya bahwa hal tersebut adalah gugatan rekonvensi yang ada kaitannya dengan pokok perkara sebagai akibat hukum dari perceraian, dan karena masalah pokok yaitu cerai talak dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat Rekonvensi tentang biaya operasi 2 dan pemulihan sampai sembuh tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, maka hal ini majelis berpendapat masalah ini adalah pertanggung jawaban antara orang-orang yang terjadi kecelakaan yang dalam hal bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang Pengadilan Agama, tetapi masalah ini adalah perkara perdata umum oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban ini secara tertulis, tetapi karena hal ini merupakan perjanjian antara satu pihak dengan lainnya yang merupakan hukum perdata umum, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, maka hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan uang mut'ah seharga mobil yang dipakai Penggugat Rekonvensi saat ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa permintaan Penggugat tersebut sangat berlebihan, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 8.000.000,-, dan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi membayar angsuran mobil yang saat ini digunakan Penggugat Rekonvensi sebagai mobilitasnya sehari-hari sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya kehidupan kedua anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi Rp 2.500.000,- hingga Rp 3.000.000,-, membayar dana pendidikan Prudential untuk anak yang bernama Anak Ke-I Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga dalam 3 bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai talak dan berdasarkan bukti P-2 bahwa gaji kotor Tergugat Rekonvensi Rp 9,993.883 potongan Rp 4.176.175,- sehingga gaji bersih yang diterima sekitar Rp 5.817.708,-, serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka majelis menetapkan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap pemberian nafkah iddah ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang mut'ah seharga mobil yang dipakai Penggugat saat ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup sebesar Rp 2.000.000,- karena berdasarkan P.2 (gaji Tergugat Rekonvensi) yang diterima bersih hanya Rp 5.817.708,- dan adanya pengeluaran lain yaitu mobil yang dipakai Penggugat Rekonvensi saat ini (bukti P.3) yaitu sebesar Rp 2.500.000,-, biaya kedua anak sebagaimana di atas, maka majelis menetapkan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta masalah hadlanah dilakukan bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, oleh karena itu Majelis menetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di persidangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ke-I (umur 9 tahun) dan Anak Ke-II (umur 6 tahun) masih di bawah umur atau belum mumaiyiz dan sekarang di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ada indikasi berkelakuan buruk, dan anak-anak sudah merasa nyaman dalam pemeliharaan ibu kandungnya maka demi kepentingan anak majelis menetapkan kedua anak tersebut tetap di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut sudah mumaiyiz (berumur 12 tahun) sesuai dengan Pasal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi (ibu) sebagai pemegang hak hadlanah, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi (ayah) untuk menjenguk atau sekali-kali untuk membawa anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah agar anak tersebut berkembang jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa apabila anak-anak tersebut telah mencapai umur mumaiyiz, maka kepada anak tersebut diserahkan untuk memilih apakah ikut ibunya atau ayahnya sesuai Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak dan sekarang Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kedua anak tersebut sekitar Rp 2.500.000,- hingga Rp 3.000.000,- tetapi demi masa depan anak dan pendidikannya serta kepastian hukum, maka secara ex officio majelis menetapkan nafkah anak minimal perbulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai maksud Pasal 41 huruf b jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta jaminan kesehatan apabila sewaktu-waktu anak-anak sakit mengingat suami di tempat ia bekerja mendapatkan jaminan kesehatan untuk keluarga dengan jaminan asuransi, majelis hakim berpendapat bahwa masalah ini adalah tanggung jawab secara otomatis dari Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anaknya dan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi dalam daftar gaji, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد.....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama agar dibagi, tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memohon agar masalah harta ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Pengugat Rekonvensi mengajukannya tidak secara lengkap dan rinci seperti tanah di Sambutan, tanpa menyebut ukuran dan batas-batasnya dan motor mio tanpa menyebutkan

Nomor Polisi, warna dan tahun perolehan, begitu juga dengan mobil serta tidak disertai bukti-bukti, maka gugatan harta bersama ini dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karena itu gugatan harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini berarti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Utara Kota Samarinda untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah kedua orang anak yang bernama Anak Ke-I lahir di Samarinda 6 Nopember 2005 dan Anak Ke-II lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 minimal sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama Anak Ke-I lahir di Samarinda 6 Nopember 2005 dan Anak Ke-II lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumaiyiz);

4. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **10 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal **10 Desember 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** diluar hadirnya pihak **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,



Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp.** **316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)